



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo 46 Tahu 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIKIS
PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

21. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank umum.
23. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
24. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM
33. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
34. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai Desa yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program prioritas Kabupaten.
- (2) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

Pasal 3

Penetapan Petunjuk teknis penggunaan Dana Desa keuangan Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai dari Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kegiatan pengelolaan keuangan Desa;
- c. memberikan acuan kepada Pemerintah Desa dalam pembuatan pengusulan permohonan bantuan Dana Desa dan Permohonan Pencairan Dana Desa.

BABA III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 4

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
3. Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara lengkap dan benar dengan ketentuan;
 - a. Tahap I berupa Perdes APBDesa;
 - b. Tahap II berupa ;
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

- c. Tahap III berupa ;
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes.
 - b. Tahap II berupa ;
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

Pasal 6

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa paling lambat tanggal 05 Mei 2023; dan

- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan paling lambat tanggal 15 Desember 2023.; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN DANA DESA Pasal 7

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat Surat Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan c.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan per-tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut:
 - a. pencairan tahap I 40%
 1. Perdes APBDesa dan lampiran APBDesa tahun anggaran berkenaan dalam bentuk *Softcopy (pdf)* disertai juga hasil evaluasi rancangan APBDesa oleh camat;
 2. Rekening Desa dalam bentuk *Softcopy (PDF)* dan *Hardcopy*;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
 4. Rekomendasi dari inspektorat.
 - b. Pencairan Tahap II (40%):
 1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES);
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) menunjukkan Rata-Rata Realisasi Penyerapan Paling Sedikit Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Dan Rata-Rata Capaian Keluaran Menunjukkan Paling Sedikit 35% (TigaPuluh Lima Persen);
 3. Rekomendasi dari Kecamatan.
 4. Rekomendasi dari inspektorat

- c. Pencairan Tahap III (20%):
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) :
 3. Rekomendasi dari Camat
 4. Rekomendasi dari inspektorat
 4. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Seluruh persyaratan pencairan yang dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diajukan ke KPPN.

BAB V
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain

Pasal 9

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (5) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

- b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

Pasal 10

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- (1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- (2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- (3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b dalam APBDesa
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa
- (3) Adapun bentuk kegiatan pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian;
 - c. Pembangunan/pengelolaan/pemberdayaan kelompok lumbung pangan Desa;
 - d. Pemberdayaan Pekarangan Pangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terintegrasi (kandang, kolam dan kebun);
 - e. Pengadaan bibit tanaman pangan atau hortikultura yang dibagikan kemasyarakat;

- f. Pemberdayaan masyarakat tentang penguatan pangan dan/atau taman pemulihan gizi bagi balita gizi buruk dan stunting;
- g. Pemberdayaan usaha pangan lokal;
- h. Pembinaan mutu dan keamanan pangan;
- i. Pengolahan pasca panen; dan
- j. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Dana Desa sebagaimana ayat (1) untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - 1. Pemberdayaan UMKM;
 - 2. Pengembangan ekonomi lokal;
 - 3. Padat Karya Tunai;
 - 4. Meningkatkan kemudahan akses layanan dasar dengan membangun dan mengembangkan:
 - a. Layanan kesehatan dasar berupa kegiatan promotive/peningkatan dan pencegahan melalui kegiatan antara lain:
 - 1. Penyelenggaraan Posyandu/ PonkesDesa Pondok Kesehatan Desa)/Pos- bindu/layanan penderita hipertensi/DM/ terduga TB/orang dengan resiko tertular HIV;
 - 2. Pembangunan Jamban Sehat Individu bagi Desa yang belum bebas ODV, dengan ketentuan tidak mendapatkan penganggaran dari sumber Dana lain.
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 1. Pengembangan sarana prasarana PAUD;
 - 2. Insentif Guru PAUD;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih, pengolahan sampah dan limbah rumah tangga melalui kegiatan antara lain:
 - 1. Operasional pengelolaan sampah Desa (Honor tenaga pengolah/pemilah/ pengangkut sampah dan biaya sewa kendaraan pengangkut sampah ke TPA);
 - 2. Pembangunan/pengadaan barang dan jasa tentang pengolahan persampahan tingkat Desa (Pembangunan /pemeliharaan TPS/ TPS3R, pengadaan alat angkut persampahan dan sarpras lainnya untuk pengolahan persampahan).
 - d. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - 5. Meningkatkan konektivitas masyarakat melalui pembangunan /pengembangan/pemeliharaan jalan Desa dan jembatan Desa;
 - 6. Meningkatkan penyediaan sarana/prasarana pendukung perekonomian masyarakat; dan
 - 7. Kegiatan lain untuk Penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - 1. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 3. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

4. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan, antara lain:
 - a. Pengelolaan hutan Desa;
 - b. Pengelolaan hutan adat;
 - c. Pengelolaan air minum;
 - d. Pengelolaan pariwisata Desa;
 - e. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vigitasi pantai;
 - h. Pelatihan pembenihan ikan;
 - i. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j. Pengelolaan sampah.
 5. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan /atau perikanan;
 - a. Memberikan bantuan alat produksi kepada kelompok ekonomi produktif Desa untuk pengembangan usaha, Kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok Ekonomi Produktif Desa ;
 2. Bidang jasa serta usaha industri kecil menengah;
 - a. Pelatihan produk unggulan Desa (Prudes) dan produk unggulan Kawasan perDesaan (Prukades);
 - b. Pemberdayaan kelompok industri kecil menengah.
 3. Bidang sarana/prasarana pemasaran:
 - a. Membangun dan mengembangkan pasar Desa, kios milik Desa, dan sarana prasarana pemasaran lainnya;
 - b. Mengembangkan jaringan pemasaran *online*.
 4. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial.

(3) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa :

- a. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan keberlanjutan ;
 1. Membangun dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha ekonomi Desa;
 2. Mengembangkan kegiatan posyantek Desa/antar Desa untuk pengembangan usaha ekonomi Desa;
 3. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa ;
 1. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 2. Pendataan pada tingkat keluarga;
 3. Pemutakhiran data Desa (SDG's Desa, IDM, Data Kemiskinan dan Profil Desa); dan
 4. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa ;

1. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 3. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi ;
1. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah ;
 - a. Peningkatan kapasitas pengelola TIK Desa
 - b. Honor operator Sistem Informasi Desa (Siskeudes, e-office Desa dan Sipides) atau aplikasi lainnya yang di kelola oleh Pemerintah Desa.
 2. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a. Jaringan internet Desa;
 - b. Pengadaan komputer PC, laptop, printer dan *scanner*;
 - c. *Smartphone*; dan
 - d. *Langganan internet*.
 3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa
- e. Pengembangan Desa wisata ;
1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 2. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 4. Pengelolaan Desa wisata;
 5. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 6. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pencegahan stunting ;
1. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e- HDW)*;
 2. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS), melalui kegiatan antara lain :
 - a. Memberikan pembelajaran kesehatan kepada masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, promosi kesehatan, pengasuhan anak usia 0 - 2 tahun, sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit (penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa.
 - b. Penyelenggaraan diskusi tentang kesehatan dan pengembangan upaya preventif dan promotive di bidang kesehatan;
 - c. Meningkatkan promosi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat luas melalui kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);
 3. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a. Kesehatan ibu dan anak;
 - b. Konseling gizi;
 - c. Air bersih dan sanitasi;
 - d. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);

- f. Upaya pencegahan perkawinan anak;
 - g. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - h. Peningkatan kapasitas Kader pembangunan Manuasia (KPM), Kader Posyandu dan pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD); dan
 - i. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.
- g. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa :
1. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 2. Upaya perlindungan masyarakat antara lain berupa kegiatan kewaspadaan dini melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
 - b. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan pengaruh radikalisme;
 3. Penyelenggaraan forum warga (Sambung Rasa/Forum Anak Desa/Desa Ramah Perempuan) untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan, melalui kegiatan antara lain :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat;
 4. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan, melalui kegiatan antara lain:
 - a. Pendampingan bagi korban kekerasan khususnya bagi kelompok marginal dan rentan;
 - b. Pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi korban kekerasan khususnya bagi kelompok marginal dan rentan;
 5. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 6. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Mitigasi dan penanganan bencana alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :
1. Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana;
 2. Pengembangan kegiatan pencegahan kebakaran dari bahan berbahaya dan beracun;
 3. Pembentukan dan pengembangan forum warga untuk pengurangan resiko bencana;
 4. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 5. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
 6. P3K untuk bencana;
 7. Pembangunan jalan evakuasi;
 8. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 9. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 10. Penyediaan tempat pengungsian;
 11. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

12. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 13. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 1. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 2. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 3. kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 1. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 2. pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 3. penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular ;
 4. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 5. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 6. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
 1. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 2. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 3. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 4. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 5. pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 6. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 7. kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 - (1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - (2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - (3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- j. Dana operasional Pemerintah Desa
Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB VI PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 13

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Hasil pendataan SDG's Desa oleh Desa;
 - b. Data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. Aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Sisa dana desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan harus:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Camat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga pendamping profesional (TPP)
- (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

*Bagian Kedua
Publikasi
Pasal 19*

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat Desa diruang Publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biayai dari Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 20

Pelaporan dari Desa kepada Bupati melalui Dinas, Pemberdayaan masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati, dilengkapi dokumen-dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 1. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 2. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa;
- b. Penyampaian Laporan Realisasi konsolidasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa pada setiap tahap disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahap Penyaluran Dana Desa dan disampaikan keBupati melalui

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan juga menjadi Dokumen Desa.

Pasal 22

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Berkenaan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat Desa masing-masing berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara Musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan berjenjang mulai dari :
 - 1). Pemerintah Desa;
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 3) Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Dalam hal APBDesa Tahun Anggaran 2023 sudah ditetapkan pada saat Peraturan Bupati ini di undangkan, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Peninjauan kembali dan penetapan Perubahan RKPDesa tahun anggaran 2023;
 - b) Hasil Perubahan RKPDesa dituangkan dalam perubahan penjabaran APBDesa sebelum dilakukan perubahan APBDesa TA 2023.
- (2) Dalam hal hasil IDM tidak sesuai dengan kondisi eksisting Desa, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi data perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat peraturan baru tentang prioritas dan pengelolaan Dana Dcsa Tahun 2023, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Format Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya, Format lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala DPMD	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Ir. SAIFUL TURUY,MP
NIP. 19651227 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM,
Ttd

RUSDI HASAN.SH,MH
NIP. 198107 200803 1 002

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 20.....

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN.....

DESA.....

Sekretariat : Jl.

Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di Desa
.....KecamatanKabupaten HALSEL pada :

Hari :

Jam :

Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa (DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari.....

Notulen :

Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1

2 dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

B. DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL
KECAMATAN
KEPALA DESA

Sekretariat : Jl Telp Kode Pos

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal

Jam

Tempat

Acara : Musyawarah Desa tentang Kegiatan Bantuan
Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun 20.....

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

, tanggal

Kepala Desa

C. CONTOH SURAT KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANA KEGIATAN



KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA..... KECAMATANTAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA DESA.... (nama desa),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan BUPATI HALSEL Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan .. Tahun Anggaran 20....., yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan BUPATI HALSEL Nomor .. Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten HALSEL Tahun Anggaran 20.....;
8. Peraturan BUPATI HALSEL Nomor...Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 20.....;
9. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 20.....;
10. Peraturan Kepala Desa Nomor..Tahun....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....;
- 11.....dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara ;
2. Surat ... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa....Kecamatan....Tahun Anggaran 20....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TANGGAL:

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Kasie Kesejahteraan	Ka.Ur. Keuangan	1. 2. 3. 4.
2.	Kasie Pelayanan		

KEPALA DESA

D. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL
KECAMATAN

Sekretariat : Jl..... Telp Kode Pos

....., 20.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor.....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	<p>Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap I Tahun Anggaran 20..... Desa dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 20..... dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat; 2. Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy; 3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa; 4. Foto 0%. 	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat.....

NIP

E. CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 20...

20



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl Telp..... Kode Pos
--

Nomor
Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas
Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap I

....., 20.....
 Kepada
 Yth. Bapak BUPATI HALSEL
 Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Kabupaten HALSEL di
 HALSEL

Berdasarkan Peraturan BUPATI HALSEL Nomor Tahun 20.....
 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun
 20....., bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Dcsa (DD) Dcsa
 Kecamatan..... Tahap I sebesar
 Rp..... (..... dengan huruf.) untuk Tahun Anggaran
 20..... dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 20.....
 dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil
 evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;
2. Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;
3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di
 Rekening Kas Desa;
4. Foto 0%.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

F. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL
KECAMATAN

Sekretariat : Jl..... Telp Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA..... KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor :
..... tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 20....., kami Tim
Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Camat Nomor : telah
melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan
pencairan Dana Desa Tahap I Desa Tahun Anggaran 20.....

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 20..... dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;		
2	Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;		
3	Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;		
4	Foto 0%;		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dapat / tidak dapat *) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap I tahun 20..... oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN DANA DESA
KEPALA DESA

TIM VERIFIKASI DANA DESA Tingkat
Kecamatan

1

2

3

4

5

6

Mengetahui,
CAMAT

(.....)
NIP.....

G. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL

KECAMATAN

Sekretariat : Jl..... Telp Kode Pos

....., 20.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	<p>Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap II Tahun Anggaran 20..... Desa.....dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%; 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir; 3. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember 4. Rekening Koran tahun anggaran bejalan; dan 5. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan. 	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat.....

NIP.....

IH. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II

TAHUN 20.....



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL

Nomor
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II

..... 20.....
Kepada
Yth. Bapak BUPATI HALSEL
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten HALSEL
Di HALSEL

KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Sekretariat : JITelp..... Kode Pos.....

Berdasarkan Peraturan BUPATI HALSEL Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar

Rp..... (.....dengan huruf.) untuk Tahun Anggaran 20..... dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;
3. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember
4. Rekening Koran tahun anggaran berjalan; dan
5. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

I. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL
KECAMATAN

Sekretariat : Jl Telp Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA..... KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 20....., kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : ... telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Tahun Anggaran 20.....

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;		
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;		
3	Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember		
4	Rekening Koran tahun anggaran berjalan;		
5	Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dapat / tidak dapat *) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap II tahun 20..... oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat

Kecamatan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN DANA DESA
KEPALA DESA

TIM VERIFIKASI DANA DESA
Tingkat Kecamatan

1

2

3

4

5

6

Mengetahui,
CAMAT

(.....)
NIP.....

J. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL
KECAMATAN

Sekretariat : Jl Telp..... Kode Pos

....., 20.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	<p>Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap III Tahun Anggaran 20..... Desa dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II 2. Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir; 3. Rekening Koran; 4. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan. 5. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. 	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat

NIP

L. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL

KECAMATAN

Sekretariat : Jl.....Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP III

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 20....., kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : Telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Desa..... Tahun Anggaran 20.....

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II;		
2	Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;		
3	Rekening Koran;		
4	Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan;		
5	Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dapat / tidak dapat *) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 20..... oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN DANA DESA
KEPALA DESA.....

TIM VERIFIKASI DANA DESA Tingkat
Kecamatan

1.....

2.....

3.....

4.....

Mengetahui,
CAMAT.....

(.....)
NIP

M. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI YANG DITANDATANGANI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN HALSEL

KECAMATAN

.....Jalan.....Kode Pos

KEPUTUSAN BUPATI HALSEL

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 20.....

BUPATI HALSEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan BUPATI HALSEL Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Camat;
b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan BUPATI HALSEL Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten HALSEL, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 20....., yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten HALSEL Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan BUPATI HALSEL Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten HALSEL;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten HALSEL Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten HALSEL Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HALSEL Tahun Anggaran 20.....;
 10. Peraturan BUPATI HALSEL Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HALSEL Tahun Anggaran 20.....

Memperhatikan : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 20....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - 2) memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HALSEL Tahun Anggaran 20.....
- KEEMPAT Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
- KELIMA

Ditetapkan di.....
tanggal.....
a.n. BUPATI HALSEL,
CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
HALSEL

NOMOR:

TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 20.....

- I. Pengarah : Camat
II. Ketua : Sekretaris Camat
III. Sekretaris : Kepala Seksi
- IV. Anggota : 1
-
- 2.....
-
- 3.....
-
- 4.....
-
- 5.....
-
- 6.....

a.n. BUPATI HALSEL,
CAMAT,

nama jelas

O. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA.

(KOP SURAT)

Telah terima dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Untuk keperluan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 20.....

Kab/Kota..... (1)

Dengan rincian

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada


Nomor Rekening (6)

Nama Rekening P)

Nama Bank (8)

....., tanggal (9)

..... (10)

  (11)


..... (12)

PENJELASAN PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALAMHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Ir. SAIFUL TURUY,MP
NIP. 19651227 200003002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN
2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM,
Ttd
RUSDI HASAN.SH,MH
NIP. 198107 200803 1 002